



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir PGA (Guru Agama), pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Kute Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai 'Pemohon';

Melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG (Sekolah Pendidikan Guru), pekerjaan PNS (Guru TK Kute Kering), tempat tinggal di Kampung Kute Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai 'Termohon'.

Mahkamah Syari'iyah tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyiah Sipang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0274/Pdt.G/2018/MS.Str, tanggal 22 November 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal, Put No: 0274/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa, pada tanggal 21 April 1998 telah dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 85/15/IV/1998 tanggal 21 April 1998;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama bertempat tinggal di Kampung Kute Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama
 - a. Anak Pemohon dan Termohon I (perempuan) umur 19 tahun;
 - b. Anak Pemohon dan Termohon II (perempuan) umur 16 tahun;
 - c. Anak Pemohon dan Termohon III (perempuan) umur 9 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan keributan sejak tahun 2000;
6. Bahwa penyebab terjadi keributan adalah gara-gara Termohon tidak patuh lagi terhadap Pemohon dan Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon;
7. Bahwa puncak keributan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 21 November 2018 yang disebabkan Pemohon melarang Termohon untuk berkunjung ke rumah keluarga Termohon sehingga timbul keributan dan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah ranjang;
8. Bahwa antasra Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun Termohon maupun imam Kampung Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, pernah berhasil namun bertahan hanya 2 bulan sajasetelah itu hal serupa terulang lagi;

Hal 2 dari 17 hal, Put No: 0274/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon nomor 0274/Pdt.G/2018/MSStr tanggal 21 November 2018, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui kebenaran posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5 dari surat permohonan Pemohon dan posita nomor 6 tidak benar, bahwa Termohon tidak patuh lagi terhadap Pemohon dan tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon, selanjutnya posita nomor 7 dan 8 itu benar, selanjutnya jika Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalam surat permohonannya, mengenai tuntutan Termohon nafkah iddah, Pemohon tidak keberatan membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya bercerai dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor 1117030107880067 tanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bener Meriah telah

Hal 4 dari 17 hal, Put No: 0274/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P 1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/15/IV/1998, tanggal 21 April 1998 yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, dahulu Kabupaten Aceh Tengah, sekarang Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P2;

Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani (BPK Kampung), tempat tinggal di Kampung Kute Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga saksi sekaligus warga saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah namun tahu nikahnya saksi tidak tahu, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon juga telah menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini saksi tahu dari laporan Pemohon dan Termohon kepada saksi, hal ini menurut Pemohon karena Termohon sebagai istri tidak patuh lagi terhadap Pemohon;
- Bahwa, hal tersebut pernah didamaikan oleh saksi dan aparat Kampung lainnya namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, untuk selanjutnya terserah kepada Pemohon dan Termohon apakah bercerai atau tidak;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kute Kering,

Hal 5 dari 17 hal, Put No: 0274/Pdt.G/2018/MS.STR



Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga saksi mereka adalah suami istri, tahun nikahnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini saksi tahu dari laporan Pemohon dan Termohon kepada saksi, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak aparat Kampung tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebihkurang sejak satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak ada dan tidak mengajukan buktinya lagi;

Menimbang, Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang hal ini, cukup merujuk kepada Serita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg [o. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 65 junctis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Win Syuhada, S.Ag, SH, M.CI, yakni mediator Hakim di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, akan tetapi mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah satu juta rupiah sedangkan untuk rukun lagi dalam rumah tangga tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdamai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalikan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya Termohon sebagai istri tidak patuh lagi terhadap Pemohon dan Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya bahwa Termohon mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon dan membantah jika Termohon tidak patuh lagi terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah tepatnya 21 November 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya terdahulu;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon a quo, yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh manakah sudah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Apakah rumah tangganya masih dapat dipertahankan atau tidak. Sedangkan siapa yang salah dan benar serta bersumber dari pihak mana tidak perlu untuk dicari-cari dan dibesar-besarkan sebagai dasar pertimbangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Termohon yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan November 2018, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna (aven pur et simple) dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi;

4.t. - .J ill!~ o~ 'iJ 4Y .)l La .\.\a) 'Y ,yk. i.\r-.)i ~ .Jli U~

Hal 8 dari 17 hal, Put No: 0274/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila Termohon membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut, dan tidak ada lagi manfaatnya dia mencabut pengakuan setelah itu";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon dan membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, "tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grate /angen*) ex Pasal 208 BW", maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, dan Termohon juga diberikan hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Hal 9 dari 17 hal, Put No: 0274/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio), sedangkan P.1 merupakan bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama selaku Aparat Kampung sekaligus warga saksi menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan percekocokan Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan telah pisah rumah bersama sehingga oleh saksi sebagai pihak Aparat Kampung Kute Kering telah mendamaikan dan menasehati Pemohon untuk damai kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi beristrikan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga Aparat Kampung Kute Kering menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu Pemohon telah memberikan surat talak dibawah tangan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian (*relevan*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan

Hal 10 dari 17 hal, Put No: 0274/Pdt.G/2018/MS.STR



Pasal 309 R. Bg, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi di persidangan maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya:

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini menyatakan pada pokoknya Aparat Kampung Kute Kering pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 0274 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 April 1998 telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2018, penyebabnya karena Termohon tidak patuh lagi terhadap Pemohon dan Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa pihak Aparat Kampung sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon supaya rukun kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan

Hal 11 dari 17 hal, Put No: 0274/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali, sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan anq kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebaqaimana maksud dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang N mor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adan a kernesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga dan saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis, apalaqi dalam persidangan Termohon mengakui bahwa sejak bulan November 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon telah mengucapkan talak terhadap Termohon sehingga pisah rumah bersarna hingga saat ini tanpa lagi memperdulikan hak dan kewajibannya masing• masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/PdU1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:

Hal 12 dari 17 hat, Put No: 0274JPdt.G/2018IMS,STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persisutan.mahkamahagung.go.id Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari unsur keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mengajukannya:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa telah didapati fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tanggal 21 April 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak Aparat Kampung Kute Kering sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon supaya rukun lagi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

Hal 14 dari 17 hal Put No: 0274/Pdt.G/2018/MSTR



.uJfo r~ ~ Y~~ cs9

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka suami yang akan menceraikan isterinya berkewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon tidak keberatan dan tercapai kesepakatan dalam mediasi Pemohon dengan Termohon dan Pemohon bersedia membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) dan tanpa mut'ah oleh karena itu maka Majelis Hakim memprtimbangkan layak menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) kepada Termohon pada saat sidang ikrar talak nanti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengadilan Agama serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan dibayar pada saat sidang ikrar talak nanti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 331.000,00, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awai 1440 Hijriah, oleh kami Ors. Kamaruddin Abdullah sebagai Ketua Majelis, Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CI dan Ertika Urie, SHI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Agus

Hardiansyah, SH

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

dto

Win Syuhada, S.Ag, S.HI, M.CI.

Hakim Anggota

dto

Hakim Ketua

dto

Drs. Kamaruddin Abdullah

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)